

IPTEK FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA OLEH PUPN DI KPKNL MANADO

Gabriela Thalia Wuwungan¹, Sanchia Darlene Rawis², Victorina Z.Tirayoh³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : gebotzzz@gmail.com

ABSTRACT

Accounts receivable is an accounting transaction for billing consumers who are indebted to a company, an organization, or maybe to someone for goods or services that have been obtained through sales. This State's receivables occur when a person, entity or company enters into an agreement in the form of the obligation to pay to the state or body formed by the state. Management of state receivables, in the initial stages, is settled first by each institution / agency or resolved on its own internally. If the management has been handled internally but is not successful, then the receivables must be submitted to the state receivables management committee for follow-up. Procedure for managing accounts receivable is part of the process of settlement of accounts receivable. The management of this State receivable is carried out if the debtor institution or agency cannot be resolved internally. There are factors that influence and even hamper the completion of the process, including: (1) incomplete data from the debt guarantor, (2) no collateral, (3) efforts from debt insurers are not running well. Keywords : State Receivables, PUPN

1. PENDAHULUAN

Piutang merupakan transaksi akuntansi untuk melakukan penagihan kepada konsumen yang berhutang kepada suatu perusahaan, suatu organisasi, atau mungkin pada seseorang untuk barang atau jasa yang telah diperoleh melalui penjualan. Menurut Soemarso “Piutang adalah kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran pada pelanggan pada waktu melakukan penjualan. Kelonggaran yang diberikan biasanya dalam bentuk memperbolehkan para pelanggan untuk membayar kemudian atas penjualan barang atas jasa yang dilakukan.” Dalam penagihan piutang, perusahaan melakukan berbagai cara agar piutang tersebut dapat ditagih. Sama halnya dengan perusahaan, dalam keuangan negara terdapat piutang yang disebut Piutang Negara. Piutang Negara ini terjadi apabila seseorang, badan-badan atau perusahaan melakukan perjanjian dalam bentuk wajib bayar kepada negara atau badan yang dibentuk oleh negara. Hasil dari penagihan tersebut dapat digunakan oleh negara melalui APBN dapat disalurkan kembali menjadi kredit baru sehingga dapat membantu sektor riil atau digunakan untuk mendukung pengembangan organisasi. Agar piutang negara tersebut dapat diselesaikan, maka dilakukan pengurusan piutang negara.

Penyelesaian Piutang negara salah satu aspek dari pengelolaan keuangan negara yang perlu diperhatikan agar penyelesaiannya lebih efektif dan efisien. Untuk penyelesaian yang efektif dan efisien, maka dilakukan pengurusan piutang Negara. Dalam hal pengurusan piutang negara terdapat dua organisasi di lingkungan Departement Keuangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan yang mengurus piutang negara yaitu PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara). Organisasi ini di bentuk untuk mengurus atau menyelesaikan masalah yang terjadi dalam piutang negara. KPKNL (kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) adalah satuan kerja yang menjalankan keputusan dari PUPN dalam hal pengurusan piutang negara. Tujuan dari KPKNL c.q PUPN untuk mengurus piutang negara yang berasal dari

instansi pemerintah. KPKNL menindak lanjuti urusan piutang negara yang macet. Pengurusan piutang negara, dalam tahap awal diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga/instansi masing-masing atau diselesaikan sendiri secara internal. Apabila sudah diupayakan pengurusannya secara internal akan tetapi tidak berhasil, maka piutang tersebut wajib diserahkan ke PUPN untuk ditindak lanjuti. Prosedur pengurusan Negara di KPKNL dilakukan berdasarkan Peraturan Kementrian Keuangan No. 128/PMK.06/2007. Kenyataannya dalam penyelesaian piutang Negara terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dan faktor tersebut bisa memperlambat pengurusan piutang Negara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Piutang Negara. Dalam Undang-undang No. 49/Prp tahun 1960 Pasal 8 “Piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.” Dalam piutang negara, yang menjadi kreditor adalah Negara (kementerian/lembaga) dan Badan-badan yang dibentuk oleh negara. sedangkan yang menjadi debitur adalah badan/orang. Dalam Permenkeu No. 128/PMK.06/2007 pasal 15 ayat 1 “Piutang negara terdiri atas hutang pokok, bunga, denda, ongkos, dan/atau beban lainnya sesuai perjanjian/peraturan/putusan pengadilan.” Penyebab terjadinya piutang negara disebabkan oleh 3 faktor diantaranya :

1. Peraturan Perundang-undangan : (a) ketentuan yang berlaku dibidang pnbp (penerimaan negara bukan pajak); (b) perpajakan kepabeanan dan cukai; (c) retribusi dan pajak daerah; dan (d) tuntutan ganti kerugian TGR dan Tuntutan Perbendaharaan TP.
2. Perjanjian atau Perikatan yang meliputi : (a) perjanjian kredit; dan (b) penerusan pinjaman, channeling (dimana pemerintah siap menanggung risiko kerugian apabila terjadi kemacetan) dan risk sharing (dimana pemerintah, perbankan dan lembaga non perbankan siap membagi risiko kerugian apabila terjadi kemacetan)
3. Perutusan pengadilan yaitu yang memiliki kekuatan hukum yang cukup.

Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN). PUPN adalah Panitia Interdepartemental yang mengurus piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah atau badan-badan yang dikuasai oleh negara.” selain itu, PUPN merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengurus piutang negara. PUPN ini beranggotakan dari Kantor Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Keuangan, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia. PUPN berwenang untuk menerbitkan produk-produk hukum pengurusan piutang negara (quasi peradilan). Kewenangan-kewenangan PUPN :

1. Penetapan jumlah hutang.
2. Penagihan secara sekaligus.
3. Penyitaan barang jaminan atau harta kekayaan penanggung hutang.
4. Pencegahan Penanggung Hutang berpergian ke luar negeri.
5. Paksa Badan.
6. Pemblokiran harta kekayaan penanggung hutang yang tersimpan pada bank.
7. Pemblokiran surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek milik penanggung hutang.
8. Pelelangan barang jaminan dan/atau harta kekayaan penanggung hutang.

Kewenangan PUPN ini dilakukan oleh DJKN cq. KPKNL.

3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

3.1. Metode Penerapan Ipteks

Metode ipteks yang diterapkan yaitu deskriptif data-data yang diperoleh dari hasil wawancara pada objek pengabdian

3.2. Teknik Penerapan Ipteks

Teknik yang diterapkan yaitu mengumpulkan data-data penyelesaian piutang Negara dan dalam data tersebut kita analisis dan melakukan wawancara kepada Seksi Piutang Negara di KPKNL Manado tentang faktor-faktor yang menghambat.

4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran objek Penerapan Ipteks

KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Manado adalah instansi vertikal dari DJKN yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. KPKNL Manado adalah Kantor Operasional di Kantor Wilayah DJKN Suluttenggomalu. Kantor ini terletak di Gedung Keuangan Negara Lantai IV Jl. Bethesda No 6-8 Manado. Berdasarkan PMK No. 170/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi Vertikal DJKN, Pasal 30 KPKNL mempunyai tugas “melaksanakan pelayanan dalam bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.” Dapat disimpulkan tugas dari KPKNL adalah mengelolah dan menginventaris seluruh kekayaan negara serta menyelenggarakan lelang yang bersumber dari aset-aset negara maupun aset pihak swasta yang dimohonkan lelang secara sukarela serta penagihan terhadap piutang negara dan melakukan lelang terhadap barang yang telah menjadi jaminan dari piutang tersebut. Kepala KPKNL Manado pada saat ini adalah Rakhmat Mahsan. KPKNL Manado terdiri dari beberapa bagian yaitu Sub Bagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Pelayanan Lelang, Seksi Pelayanan Penilaian, Seksi Kepatuhan Internal, Seksi Hukum dan Informasi, Seksi Piutang Negara.

Proses Penyelesaian Piutang Negara oleh PUPN di KPKNL Manado. Prosedur pengurusan piutang merupakan bagian dari proses penyelesaian piutang. Pengurusan piutang Negara ini dilakukan apabila lembaga atau instansi yang berhutang tidak dapat diselesaikan secara internal. Penyelesaian piutang ini diserahkan kepada PUPN cabang untuk diselesaikan dengan proses yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kementerian Keuangan No. 128/PMK.06/2007. Berikut ini proses Penyelesaian Piutang Negara oleh PUPN :

1. Penyerahan Pengurusan Piutang Negara
2. Penerimaan dan Penolakan Pengurusan Piutang Negara
3. Koreksi Perubahan Piutang Negara
4. Pengembalian Pengurusan Piutang Negara
5. Panggilan yang meliputi Surat Panggilan dan Panggilan Terakhir.
6. Pernyataan Bersama
7. Penetapan Jumlah Piutang Negara
8. Surat paksa (dilakukan apabila Penanggung Hutang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya yang telah disepakati dalam Pernyataan Bersama)
9. Penyitaan (dilakukan jika telah disampaikan surat paksa lewat waktu satu hari dan penanggung hutang masih tetap tidak dapat melunasinya)
10. Lelang (dilakukan terhadap barang atau kekayaan lain sesuai dengan peraturan dari penanggung hutang dan hasilnya untuk melunasi hutang tersebut)
11. Pelunasan/Penyelesaian

4.2. Pembahasan

Untuk penyelesaian piutang Negara, KPKNL Manado dalam hal PUPN menggunakan prosedur dalam Permenkeu No.128/PMK/06/2007 sebagai pedoman untuk prosedur piutang Negara. Kenyataannya penyelesaian ini tidak selalu berjalan dengan baik. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi bahkan menghambat proses penyelesaian yang dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya:

1. *Tidak lengkapnya data dari penanggung hutang.* Dalam penyelesaian piutang, PUPN menerima data dari lembaga yang akan diproses pengurusan piutangnya. Kenyataannya ada beberapa data yang tidak lengkap atau salah. Tidak lengkapnya data dari penanggung hutang ini salah satu faktor yang menghambat dalam proses pengurusan piutang. Akibatnya saat dilakukan surat panggilan, dan apabila alamatnya tidak lengkap maka surat tersebut tidak dapat dikirim. Bahkan ada yang datanya salah seperti alamat yang diberikan tidak benar. Maka surat yang dikirim pun dikembalikan ke KPKNL Manado karena alamat tersebut tidak benar. Selain surat paksa, data yang tidak lengkap mempengaruhi dalam proses penagihan secara langsung. Penagihan piutang oleh PUPN dilakukan apabila penanggung hutang telah membuat kesepakatan dalam PB (Pernyataan Bersama) dan tidak melakukan kesepakatan yang telah dibuat. Akibatnya PUPN turun langsung untuk melakukan penagihan piutang. Dan apabila data penanggung hutang tidak lengkap, seperti alamat yang tidak sesuai, maka penagihan piutang secara langsung pun tidak berjalan dengan lancar.
2. *Tidak ada Barang Jaminan.* Dalam proses penyelesaian piutang, apabila penanggung hutang tidak dapat melunasi hutangnya maka diperlukan barang jaminan untuk dilelang dan hasilnya akan digunakan untuk pelunasan hutang. Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaian piutang yaitu tidak adanya barang jaminan bagi penanggung hutang. Dalam kasus seperti ini PUPN hanya melakukan sebatas penagihan saja kepada penanggung hutang. Akibatnya upaya tidak bisa optimal. Dan mungkin akan memakan waktu lama dalam proses penyelesaian piutang.
3. *Usaha dari penanggung hutang tidak berjalan dengan baik.* Dalam penyelesaian piutang, penanggung hutang memiliki barang jaminan untuk menjadi jaminan apabila hutang tersebut tidak dapat dilunasi. Selain barang, jaminan lainnya bisa seperti harta kekayaan lainnya berupa tempat usaha. Tidak menutup kemungkinan bahwa tempat usaha pun bisa menjadi jaminan untuk penyelesaian piutang. Yang menjadi masalah apabila tempat usaha dari penanggung hutang tersebut tidak berjalan dengan baik. Atau mungkin tempat usaha tersebut sudah hampir bangkrut. Akibatnya barang jaminan tersebut tidak dapat dilelang serta proses penyelesaian piutang menjadi terhambat karena usaha penanggung hutang tidak berjalan dengan baik. Selain tempat usaha menjadi jaminan, usaha yang tidak berjalan dengan lancar mempengaruhi penanggung hutang untuk melunasi hutang tersebut. Karena untuk beberapa penanggung hutang ada sumber pendapatannya hanya berasal dari usahanya. Dan apabila usaha tersebut tidak berjalan dengan baik, maka mereka tidak dapat melunasi hutangnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Proses penyelesaian piutang Negara yang dilakukan oleh PUPN di KPKNL Manado dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.128/PMK.06/2006. Akan tetapi tidak selalu berjalan dengan baik. Ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian tersebut. Berdasarkan hasil yang kita dapat, faktor-faktor itu dapat menghambat sehingga membuat proses penyelesaian tidak berjalan dengan baik. Faktor-faktor tersebut adalah tidak lengkapnya data dari penanggung hutang, tidak ada barang jaminan, dan usaha dari penanggung hutang tidak bisa berjalan dengan baik.

5.2. Saran

Sebaiknya dalam hal tidak lengkapnya data dari penanggung hutang PUPN harus mencari kebenaran datanya terlebih dahulu. Seperti alamat, bisa saja penanggung hutang tersebut memalsukan datanya agar lari dari kewajiban yang harus diselesaikan. Untuk barang jaminan tidak ada sebaiknya ada ketentuan khusus bagi kasus yang seperti ini. Dan untuk usaha dari penanggung hutang tidak berjalan dengan baik, sebaiknya ada barang jaminan lain

atau harta kekayaan lain untuk dijadikan sebagai jaminan. Karena kita tidak dapat memprediksi kapan usaha tersebut akan untung dan sebaliknya akan rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayunani, R. F. 2018. "Analisis Penagihan Piutang Negara Oleh KPKNL Kota Metro" Jurnal Simplex Vol. 1 No. 1
- Bahrim, A. 2017. "Pengertian Dan Jenis-Jenis Piutang Menurut Para Ahli". <http://binderekonomi.blogspot.com/2017/10/pengertian-dan-jenis-jenis-piutang-menurut-para-ahli.html>. Diakses Pada 15 November 2018
- Chorib, S., Boedirjanto., & Pardede. A. 2005. "Pengurusan Piutang Negara" Buku Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan : Departemen Keuangan RI.
- Firzada, M. I. 2017. "Penyelesaian Piutang Negara/Daerah Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Studi Empiris Pada Kanwil Direktorat Jenderal kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat". Tesis. Tidak Diterbitkan. Program Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin : Makassar
- Gultom, A. J. L. 2016. "Penyelesaian Piutang Negara Di Wilayah Hukum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang" Diponegoro Law Journal Vol. 5 No 2
- Kasmoni, V. D., & Rachmatullaily. 2016. "Prosedur Pengurusan Piutang Negara Dan Daerah Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bogor" Moneter Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol. 4 No. 1
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
- KPKNL Manado. "Pengurusan Piutang Negara". 2018
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara.
- Sari, R. 2016. "Analisis Optimalisasi Penagihan Piutang Negara Macet Dengan Atau Tanpa Barang Jaminan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Yogyakarta". Tugas Akhir. Tidak Diterbitkan. Program D3 Akuntansi SV Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta
- Yulia, V. 2010. "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Penyelesaian Piutang Negara Macet Dalam Praktik Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departement Keuangan Republik Indonesia". Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara : Medan